



**PUTUSAN**

**NOMOR 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama melalui Majelis Hakim yang bersidang telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin (umur 34 tahun), 05 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

**melawan**

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin (umur 36 tahun), 06 Januari 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan S1, tempat kediaman di ----- Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di muka sidang;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb, tanggal 15 September 2020 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Banjarbaru pada tanggal 06 Mei 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 07 Mei 2012;

Halaman 1 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -----  
Banjarbaru selama kurang lebih 8 tahun kemudian pindah dirumah bersama selama kurang lebih 7 bulan terjadi sampai pisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikarunia 2 orang anak yang bernama;
  - Anak Pertama 7 tahun;
  - Anak Kedua 5 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama awal pernikahan sampai terjadi pisah tidak ada permasalahan dan baik-baik saja, namun pada pertengahan 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa, terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan;
  - Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Tergugat egois/ mau menang sendiri;
  - Tergugat dan Penggugat sering berbeda pendapat soal pendidikan anak dan soal ekonomi dan tidak ada keterbukaan;
6. Bahwa adapun puncak terjadinya permasalahannya antara penggugat dan tergugat yaitu pada bulan Agustus 2020 antara penggugat dan tergugat pertengkaran karena tergugat kurang memberikan uang bulanan/nafkah, setelah kejadian antara penggugat dan tergugat jarang lagi komunikasi dan sudah kurang lebih 6 bulan tidak tidur sekamar lagi, hingga sampai saat ini antara penggugat dan tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai;

Halaman 2 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia rukun kembali sebagai suami istri dalam membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Namun, upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara perdata harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mediasi. selanjutnya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator atas nama H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 3 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Bahwa kemudian pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa terhadap surat gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 06 Mei 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 06 Mei 2012, pada waktu akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus Perawan;
2. Bahwa benar selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Anak Pertama dan Anak Kedua
3. Bahwa tidak benar alasan Pemohon yang dijelaskan dalam gugatan Pemohon, adapun yang sebenarnya sebagai berikut;
  - 3.1 Bahwa Pemohon tidak mencerminkan istri yang baik karena selama ini Pemohon sering berdusta dan kerap kali berutang kepada orang lain dan selama pernikahan sudah pula mobil yang dibeli untuk keperluan transportasi harus dijual untuk menutupi utang-utangnya tersebut dan masih ada utang yang lain.
  - 3.2 Bahwa selama pernikahan Termohonlah yang bekerja mencari nafkah dan memberi nafkah bahkan ATM Termohon digunakan Pemohon untuk keperluan rumah dan anak-anak sedangkan Pemohon hanya bekerja sebagai Tenaga Honorer sehingga pada saat pernikahan Termohon berharap Pemohon dapat menjadi istri yang bisa mengelola keuangan rumah tangga namun kenyataan sebaliknya;
  - 3.3 Bahwa juga Uang yang digunakan untuk penyeteroran haji kami berdua, tidak disetorkan secara keseluruhan.
  - 3.4 Bahwa tidak hanya itu Termohon juga sudah mendapati kenyataan bahwa selama pernikahan ini Pemohon juga telah berani untuk menikah dengan lelaki lain, hal ini akan Termohon buktikan di pembuktian nanti;

Halaman 4 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Bahwa Termohon beberapa tahun terakhir ini tidak mau melayani Termohon, setiap kali diajak untuk berhubungan selalu ditolak dengan alasan menstruasi, capek dll;
- 3.6 Bahwa Pemohon juga kerap keluar malam dengan alasan pekerjaan kantor dan ternyata digunakannya untuk menemui lelaki lain;
4. Bahwa Termohon juga telah meminta kepada orangtua Pemohon untuk menegur anaknya namun orangtuanya juga terpuak dan malah berakhr Termohon yang disalahkan.
5. Bahwa puncak perselisihan adalah Ketika Termohon mendapati bukti Pemohon menikah dengan lelaki lain sehingga Pemohon akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Termohon dan pergi dari rumah (Hiar);
6. Bahwa Termohon khawatir jika perbuatan Pemohon ini akan mempengaruhi keadaan psikis anak-anak sehingga mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru agar dapat menjatuhkan hak asuh anak kepada Termohon dengan alasan :
- Pemohon hanya bekerja sebagai Tenaga Honorer sehingga Termohon khawatir Pemohon tidak bisa memberikan nafkah yang cukup bagi anak-anak sampai dewasa;
  - Pemohon telah menikah dengan lelaki lain bahkan saat masih menikah dengan Termohon sering keluar malam sehingga Termohon khawatir Pemohon akan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu yang baik, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam. ***"Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula".***

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Termohon mohon Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh Jawaban Termohon

Halaman 5 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan antara Termohon dan Pemohon tanggal 06 Mei 2012 di Banjarbaru putus;
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua kepada Termohon

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, setelah ditelaah oleh Majelis Hakim telah ternyata Tergugat juga mengajukan gugat balik atau rekonsvansi sebagaimana tuntutan pada petitumnya 3 yaitu minta ditetapkan juga terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Fajira Nur Rizki binti Noor Iwandhy dan Anak Kedua kepada Tergugat/Penggugat Rekonsvansi;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat sekaligus gugatan balik dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonsvansi secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan pada tanggal 15 September 2020
2. Penggugat menolak dalil dari jawaban Tergugat angka 3,4,5,6
3. Bahwa terkait dalil-dalil Tergugat bahwa Penggugat bukanlah istri yang baik hal tersebut tidaklah benar dan apakah Tergugat juga menyadari Tergugat juga suami yang baik.
4. Bahwa Tergugat memang betul mencari dan memberi nafkah tapi sejak menikah hingga sekarang Penggugat tidak pernah mengetahui berapa gaji Tergugat bahkan slip gaji pun tidak pernah diperlihatkan Tergugat kepada Penggugat dalam hal keuangan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat, setiap bulan Tergugat memberi uang untuk keperluan rumah tangga dan keperluan anak sebesar Rp. 3.500.000,- Tergugat memang memberi kartu ATM untuk dipegang oleh Penggugat akan tetapi Penggugat tidak boleh melihat saldonya dan hanya boleh mendebit tidak diperbolehkan menarik uang oleh Tergugat, bahkan terkadang untuk keperluan rumah tangga dan keperluan anak saldonya sdh tidak mencukupi, apabila dikonfirmasi kepada Tergugat, Tergugat hanya menjawab : “ ***kalau sudah habis ya habis***”. Bahkan Penggugat pernah meminta uang untuk membeli susu Tergugat

Halaman 6 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tidak ada uang tetapi malah bisa membeli Play Station milik temannya.

5. Bahwa dengan kelakuan Tergugat sebagaimana point 4 diatas terkadang Penggugat tidak jadi berbelanja untuk keperluan keperluan-keperluan tersebut. Hal ini yang mebuat Penggugat memutar otak bagaimana cara untuk mencukupi kebutuhan keluarga, karena dari uang Rp. 3.500.000,- untuk biaya penitipan 2 orang anak saja sudah sebesar Rp. 1.200.000,- sisanya dipakai untuk keperluan lain, hal ini yang Tergugat tidak mau tahu dan apabila Penggugat mengajak bertukar pikiran tentang masalah itu selalu menimbulkan percekcoakan, jadi intinya Penggugat dan Tergugat berbeda Visi dan Misi dalam berumah tangga.
6. Bahwa Penggugat memang bekerja sebagai tenaga Honorer kemudian Penggugat juga terkadang mendapat pekerjaan sampingan (dekorasi aqiqah) dan pengadaan barang-barang hal ini Penggugat lakukan untuk menambah Pemasukan yang mebuat Penggugat terkadang keluar dan kerap bertemu orang banyak sehingga tuduhan Tergugat tentang adanya laki-laki lain itu sungguh tidak beralasan dan patut ditolak oleh Majelis Hakim.
7. Bahwa apabila Tergugat mengetahui Penggugat memperoleh uang dari hasil kerja sampingan maka Tergugat semakin tidak mau memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak mau tahu tentang keperluan anak-anak dan keperluan rumahtangga dan lain-lain sebagainya, intinya uang yang dikeluarkan tiap bulan oleh Tergugat hanya untuk biaya keperluan anak-anak dan keperluan Rumah Tangga apakah itu cukup atau tidak Tergugat tidak perduli sedangkan untuk keperluan Penggugat, Penggugat harus mencari sendiri. Hal ini sumgguh bertentangan dengan Pasal 80 angka 2 Kompilasi Hukum Islam **“Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”** dan angka 4 huruf a,b dan c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi :” **Sesuai dengan Penghasilannya suami menanggung**” :
  - a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi isteri.

Halaman 7 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- c. Biaya Pendidikan anak.

Dalam hal penghasilan, Tergugat lebih dari mampu dikarenakan Tergugat notabene adalah Pegawai PT. Bank Tabungan Negara Cabang Banjarmasin apalagi pada saat ini Tergugat menjabat sebagai kepala Unit PT Bank Tabungan negara Unit Sungai Tabuk sehingga kelakuan Tergugat yang membiarkan Penggugat berusaha sendiri mencukupkan kebutuhan-kebutuhan anak-anak dan keperluan rumah tangga adalah sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak beralasan.

8. Berkenaan dengan masalah pendidikan anak-anak Penggugat sebagai seorang ibu wajarlah menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya sehingga Penggugat berkeinginan selain sekolah anak-anak juga di ikutkan les privat tetapi Tergugat tidak setuju karena menurutnya hanya membuang-buang uang saja sehingga Tergugat tidak mau membayar biaya les privat tersebut yang akhirnya dibebankan kepada Penggugat Tergugat tidak pernah meluangkan waktu untuk anak-anak apalagi untuk bekerjasama dengan Penggugat dalam hal memdidik anak dirumah karena Tergugat pergi bekerja pagi dan pulang pada malam hari bahkan apabila waktu libur Tergugat hanya mementingkan kegiatannya sendiri. bahkan pada saat mengajari anak Tergugat terkadang membentak, hal tersebut yang membuat anak-anak tidak dekat/akrab dengan Tergugat terlebih lagi setiap harinya anak-anak lebih banyak waktunya bersama Penggugat sehingga permintaan Tergugat untuk hak asuh anak patut dipertimbangkan dan patut ditolak sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ***“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya”***. Demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : ***“anak yang belum mumayyiz berhak hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”***, dst.....

9. Bahwa berkenaan dengan Jawaban Tergugat pada poin 6 yang mengatakan bahwa Penggugat hanyalah tenaga honorer sehingga

Halaman 8 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat khawatir Penggugat tidak bisa memberikan nafkah yang cukup bagi anak-anaknya hingga dewasa, hal tersebut sungguh tidak beralasan karena pada pasal 105 huruf (c) menyebutkan bahwa : **“Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya”**. dalam hal ini apabila hak asuh anak jatuh kepada Penggugat bukan berarti Tergugat lepas tangan atas biaya anak-anaknya.

10. Penggugat sudah cukup bersabar menanggung beban selama berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena seringnya timbul percekocokan dengan Tergugat, anak tertua Penggugat yang bernama fajira Nur Rizky yang berumur 7 (tujuh) tahun meminta untuk pindah dari rumah yang Penggugat tempati bersama Tergugat karena anak Penggugat tidak menemukan ketenangan disebabkan oleh karena Tergugat sering memancing keributan dengan Penggugat dihadapan anak-anak sehingga demi kepentingan anak-anak dan menyangkut tumbuh kembang anak Penggugat beserta anak-anak keluar dari rumah dan tinggal dirumah orangtua, sehingga silahkan Majelis Hakim bisa menilai apakah Tindakan Tergugat terhadap Penggugat itu benar atau tidak.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Menolak jawaban Tergugat seluruhnya dan menolak penetapan hak asuh 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua kepada Tergugat,
2. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat,
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Bahwa terhadap Replik Konvensi / Jawaban Rekonvensi Penggugat dalam perkara a quo, Tergugat telah mengajukan duplik konvensi / replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 27 Oktober 2020 sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara:

Halaman 9 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua uraian dalam jawaban Tergugat tanggal 13 Oktober 2020 mohon dianggap terulang dan tercatat kembali dalam duplik perkara ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil yang di sampaikan oleh Penggugat sepanjang tidak secara nyata diakui oleh Tergugat dalam duplik ini;
3. Bahwa terkait dengan nafkah justru dapat diketahui sendiri bahwa Penggugat sebenarnya memiliki kebebasan dalam menggunakan atau memanfaatkan dari penghasilan Tergugat, terbukti dengan pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki akses atau mengontrol langsung melalui ATM Tergugat;
4. Bahwa perlu diketahui bahwa seluruh gaji, tunjangan maupun bonus dari penghasilan Tergugat dibayarkan oleh perusahaan melalui rekening yang kartu ATM nya dipegang oleh Penggugat;
5. Bahwa Tergugat percaya bahwa saat ini rezeki tersebutlah yang didapatkan dalam berumah tangga dan Tergugat berharap Penggugat dapat mencukupkan semua kebutuhan;
6. Bahwa Tergugat juga tidak melarang jika Penggugat mencari sampingan pekerjaan yang lain, namun yang Tergugat permasalahan adalah kelakuan Penggugat yang menikah lagi dengan lelaki lain (suami orang) padahal Penggugat masih berstatus istri Tergugat;
7. Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat perihal biaya Penitipan bukanlah Rp. 1.200.000,- tetapi sebesar Rp. 900.000,- setelah Tergugat membayarkan langsung ke Penitipan. Dan perihal Play Station itu kejadian kisaran di tahun 2018, saat Tergugat membawa Play Station untuk mencoba di rumah yang merupakan Play Station teman yang diperoleh dari temannya yang tidak punya duit dengan penawaran harga Rp. 250.000,- dan tidak langsung dibayarkan oleh Tergugat.
8. Bahwa mengenai keperluan hidup, Tergugat apabila ada rejeki juga memberikan rejeki diluar ATM tersebut, dan wajar saja Penggugat mengaku belum mencukupi karena sudah melakukan pinjaman/utang lain seperti Kredit Handphone, Koperasi bahkan BPKB mobil Livina dipakai saat ini yang di beli Tergugat sudah di pinjamkan ke pembiayaan setelah Tergugat

Halaman 10 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Surat Peringatan ada di rumah, dan pinjaman/leasing tersebut tidak sepengetahuan Tergugat.

9. Bahwa anak kami sudah diajarkan yang tidak baik selama kami menikah dengan memanggil ke lelaki (suami orang) yang di kawini Penggugat dengan sebutan Daddy, dan memanggil lelaki lain lagi (suami orang) dengan sebutan Papi yang tidak sebaiknya hal itu diajarkan kepada anak-anak.
10. Bahwa pada malam 1 Muharam (19 Agustus 2020), Penggugat tidak mencerminkan sebagai isteri yang baik dengan berbicara keras dan marah di hadapan anak-anak pada saat Adzan Magrib.
11. Bahwa tidak hanya itu sebelum Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Banjarbaru, Tergugat mendapati bahwa Penggugat telah memalsukan identitas KTP Tergugat dengan foto lelaki lain, setelah dikonfirmasi Penggugat beralasan untuk kegiatan usahanya padahal Tergugat mengetahui bahwa lelaki tersebutlah yang menjadi simpanannya yang di panggil anak kami "Papi" tersebut.
12. Bahwa Tergugat juga menyampaikan perselisihan ini kepada pihak keluarga Penggugat yang juga di ikuti oleh Ayah Penggugat. Dan pada tanggal 12 September 2020, Penggugat dan pihak keluarganya melakukan pembicaraan tanpa kehadiran Tergugat dan pada tanggal 14 September 2020 Penggugat sudah pergi dari rumah Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan pengadili perkara perdata ini untuk memutuskan:

1. Menerima seluruh jawaban Tergugat
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 06 Mei 2012 di Banjarbaru putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua kepada Tergugat.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**ATAU:**

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 11 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Replik Rekonvensi dalam perkara *a quo*, Penggugat telah mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 November 2020, namun pada kesempatan yang diberikan, Penggugat juga mengajukan tanggapan dalam konvensi, sehingga terhadap tanggapan Penggugat dalam konvensi tidak dipertimbangkan lebih lanjut kesempatan jawab-jawab untuk pokok perkara oleh Majelis Hakim dicukupkan, sementara terhadap duplik rekonvensi Penggugat tetap diterima yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil dalam pokok perkara konvensi mohon dianggap terulang kembali sepanjang bersesuaian dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menolak penetapan hak asuh anak jatuh kepada Tergugat sebagaimana Penggugat sampaikan pada replik Penggugat poin 8 sehingga permintaan Termohon untuk hak asuh anak patut dipertimbangkan dan patut ditolak sesuai pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (duabelas) tahun adalah hak ibunya". Demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "anak yang belum mumayyiz berhak hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia", dst.

## Dalam Rekonvensi

### PRIMAIR :

1. Menolak penetapan hak asuh 2 (dua) orang anak yaitu Anak Pertama dan Anak Kedua kepada Tergugat;
2. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Kemudian, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru. Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, tanggal 06 Mei 2012. Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2)
3. Foto hasil cetak dari *screenshot* SMS dari nomor ----- yang menurut keterangan Penggugat, jika *chat* tersebut adalah percakapan antara Tergugat dan nomor tersebut (dalam hal ini istri papi) yang diakui oleh Tergugat. Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Foto hasil cetak dari *screenshot* Penggugat dengan Tergugat yang dalam hal ini bernama My Husband. Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Hasil cetak mutasi rekening dengan nomor rekening ----- atas nama Penggugat dari nomor rekening ----- atas nama Noor dengan rincian credit pada tanggal 25/06/20 sebesar Rp3.500.000, 24/07/20 sebesar Rp2.100.000, 25/08/20 sebesar Rp.3.720.000, 06/09/20 sebesar Rp500.005. Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
6. RAB uang bulanan untuk rumah tangga, yang dibuat oleh Penggugat terkait pengeluaran bulanan. telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.6)

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti surat tersebut, tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru, sementara Tergugat

Halaman 13 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan sehingga pemeriksaan perkara *a quo* tetap dilanjutkan dengan pembuktian dari Tergugat;

Bahwa Tergugat juga telah meneguhkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

## A. Alat Bukti Tertulis

1. Fotokopi rekening koran atas nama Tergugat nomor -----  
Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi rekening koran atas nama Penggugat nomor -----,  
Telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Suzuki Karimun dengan nomor polisi ----- dari PT. Mandiri Tunas Finance pada tanggal 6 Oktober 2016, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera Abadi" atas nama Penggugat yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2019, telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi Surat Informasi Debitur dengan nama Penggugat dengan nomor identitas ----- yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 14 Oktober 2020 pada pukul 12:32:45. telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi Informasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi ----- atas nama ----- dengan nomor ----- telah dinazegelen dengan materai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi Rekening Tab BNI iB Baitullah mdrrb atas nama Penggugat dengan nomor rekening ----- dengan saldo Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada bulan November 2019. telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.7);

Halaman 14 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK  
----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 14 Mei 2016. telah  
dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya  
(T.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat dengan NIK  
----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru pada tanggal 14 Mei 2016, namun  
dengan foto KTP yang berbeda. telah dinazegelen dengan materai cukup  
namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (T.9);
10. Fotokopi hasil cetak percakapan *whatsapp* antara Mas Anam. telah  
dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya  
(T.10);
11. Fotokopi hasil cetak percakapan melalui *instagram message* antara  
galihmayang dan Tergugat. telah dinazegelen dengan materai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya (T.11);
12. Fotokopi hasil cetak percakapan melalui *instagram message* antara  
Saulafrastika apriani dan Tergugat. telah dinazegelen dengan materai  
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.12);
13. Fotokopi hasil cetak foto *instagram* atas nama herryresolusi. telah  
dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya  
(T.13);
14. Foto Penggugat dengan laki-laki lain yang melangsungkan pernikahan siri  
pada tanggal 20 Juli 2018. telah dinazegelen dengan materai cukup dan  
telah dicocokkan dengan aslinya (T.14);
15. Foto Penggugat dengan keluarga besar dan anak Penggugat dan Tergugat.  
telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan  
aslinya (T.15);

## B. Alat Bukti Saksi

Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* juga telah menghadirkan 3 (tiga)  
orang saksi ke muka sidang sebagai berikut:

Halaman 15 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I.** Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui jika sudah tidak rukun dan harmonis;
  - Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut saksi ketahui sejak tahun 2019 lalu Tergugat ketika acara keluarga besar, datang hanya sendiri tidak dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat juga kalau disuruh kumpul selalu ada alasan untuk tidak menghadiri;
  - Bahwa saksi juga mengetahui sendiri jika Penggugat saat ini telah keluar dari grup *whatsapp* keluarga besar yang tidak tahu kami penyebabnya;
  - Bahwa penyebabnya lain juga saksi ketahui dari cerita Tergugat bahwa setoran uang haji yang diberikan oleh ayah saksi yang juga ayah Tergugat, tidak disetorkan oleh Penggugat, padahal Tergugat sudah menyerahkan kepada Penggugat untuk disetorkan;
  - Bahwa terhadap uang tersebut, saksi juga menerima dari ayah saksi yang peruntukannya untuk disetorkan haji kepada anak dan menantu ayah saksi dan saksi pun juga mendapatkan uang untuk setoran haji sebesar Rp10.000.000,-
  - Bahwa saat ini saksi mengetahui dari cerita Tergugat jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
  - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah, kedua anak diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat;
  - Bahwa ketika kerja, kedua anak tersebut ditiptkan di tempat penitipan anak;

Halaman 16 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diasuh oleh Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam tumbuh kembang yang baik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat sering keluar malam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain;

2. **Saksi II**, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui jika sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa ketidakrukunan dan ketidakharmonisan tersebut saksi ketahui dari cerita Tergugat saja jika rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa perihal uang haji, saksi mengetahui jika saksi dan anak-anak yang lain serta menantunya dari orang tua saksi pernah diberikan uang, yang mana uang tersebut diberikan untuk kemudian disetorkan dana haji;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri jika Penggugat dan Tergugat juga diberikan uang haji oleh ayah saksi masing-masing sebesar Rp10.000.000,- sehingga total Penggugat dan Tergugat sebesar Rp20.000.000,-, untuk kemudian diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk disetorkan kepada bank;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, jika uang tersebut tidak dibayarkan oleh Penggugat, namun saksi tidak mengetahui apakah atas hal tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena pada acara keluarga besar di Pantai Tangkisung

Halaman 17 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Penggugat tidak ikut hadir, padahal acara tersebut merupakan acara keluarga, namun saksi tidak mengetahui apakah Penggugat diajak oleh Tergugat atau tidak;

- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat jika Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah, kedua anak diasuh secara bergantian oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa ketika kerja, kedua anak tersebut ditiptkan di tempat penitipan anak;
- Bahwa ketika diasuh oleh Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam tumbuh kembang yang baik;

3. **Saksi III.** Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat sejak Agustus 2020;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat, namun tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui awalnya rukun dan harmonis saja;
- Bahwa saksi mengetahui sejak September 2020, Saksi sudah tidak pernah lagi melihat Penggugat di rumah tersebut, melainkan hanya melihat Tergugat dan anak-anaknya saja atau Tergugat sendiri saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa alasan Penggugat tidak pernah pulang ke rumah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Penggugat tidak pernah lagi ke rumah tersebut;

Halaman 18 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan Selanjutnya Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas dan tidak akan menambah bukti lagi;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut, yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Penggugat, sehingga terdapat dua tuntutan dalam perkara *a quo*, yaitu konvensi dan rekonvensi. Dan untuk tertibnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedua tuntutan tersebut secara terpisah sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) *juncto* Pasal 20

Halaman 19 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Perkawinan *juncto* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banjarbaru. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 20 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* telah ditempuh proses mediasi oleh Hakim Mediator atas nama H. Muhammad Nuruddin, Lc., M.Si. Namun, berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 4 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Karena itu, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana lengkapnya tercantum dalam surat gugatan yang termuat pada duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan balik/rekonvensi yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, sehingga terhadap apa-apa yang dibantah, Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat diakui sebagian oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang diajukan Penggugat tersebut telah di-*nazege/en* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman 21 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6. tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjarbaru, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara relatif Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 yang diajukan Penggugat tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 085/03/V/2012, tanggal 7 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Selatan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat tersebut bersifat sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) serta telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis yang dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti surat yang diajukan berupa hasil cetak percakapan sms dan hasil cetak percakapan *whatsapp* yang merupakan dokumen elektronik dan termasuk dalam kategori alat bukti elektronik.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa

Halaman 22 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, alat bukti Pemohon dan Termohon yang merupakan dokumen elektronik dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3 dan P.4 masing-masing berupa hasil cetak percakapan SMS dan dan hasil cetak *whatsapp* namun tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.5 berupa hasil cetak cetak mutasi rekening dengan nomor rekening ----- atas nama Penggugat dari nomor rekening ----- atas nama Noor dengan rincian credit pada tanggal 25/06/20 sebesar Rp3.500.000, 24/07/20 sebesar Rp2.100.000, 25/08/20 sebesar Rp.3.720.000, 06/09/20 sebesar Rp500.005, diakui Tergugat jika memang benar Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah tersebut. Meskipun bukti ini diajukan Penggugat untuk membuktikan nafkah yang kurang dari Tergugat sebagai dasar penyebab perselisihan, namun majelis hakim menilai bukti P.5 tidak relevan dan tidak terkait langsung dengan dalil terjadinya percekcoakan Penggugat sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.6 berupa RAB uang bulanan untuk rumah tangga, yang dibuat oleh Penggugat terkait pengeluaran bulanan Penggugat dalam rumah tangga. Namun alat bukti tersebut adalah alat bukti yang dibuat sendiri oleh Penggugat perihal pengeluarannya, sehingga oleh majelis hakim hanya dinilai bukti permulaan yang menunjang dalil Penggugat perihal pengeluarannya setiap bulan,

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, sehingga atas ketidakhadirannya tersebut Penggugat oleh majelis hakim dinyatakan tidak menggunakan haknya sehingga pemeriksaan perkara *a quo* tetap di lanjutkan meskipun tanpa kehadiran Penggugat;

Halaman 23 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.3, P.4 dan P.6 yang sebelumnya dinilai sebagai bukti permulaan, namun tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga terhadap bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke muka sidang.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T.15 serta 3 (tiga) orang saksi. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 283 dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti T.1 sampai dengan T.15 yang diajukan Tergugat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti T.1 sampai dengan T.15 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 sampai dengan T.15 bukan merupakan akta otentik yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan alat bukti lain agar mencapai kekuatan pembuktian sempurna, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 berupa Fotokopi rekening koran atas nama Noor Iwandi nomor ----- dan Fotokopi rekening koran atas nama Penggugat nomor ----- yang dikeluarkan oleh bank terkait, membuktikan jika Tergugat selaku menjadi suami masih memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 Tergugat berupa Fotokopi Berita Acara Penyerahan Kendaraan Suzuki Karimun dengan nomor polisi ----- dari PT. Mandiri Tunas Finance pada tanggal 6 Oktober

Halaman 24 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat poin 3.1, namun tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.4 Tergugat berupa Fotokopi Surat Perjanjian Kredit dengan Koperasi Simpan Pinjam "Sejahtera Abadi" atas nama Penggugat yang dibuat pada tanggal 16 Oktober 2019, untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat poin 3.1, namun tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga oleh majelis hakim bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 berupa Fotokopi Surat Informasi Debitur dengan nama Penggugat dengan nomor identitas ----- yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, jawaban Tergugat poin 3.1, yang dikaitkan dengan bukti T.6 berupa Fotokopi Informasi Pajak Kendaraan Bermotor dengan nomor polisi ----- atas nama Nur Maulidiah Octavia dengan nomor -----, namun tidak didukung dengan alat bukti lain sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 berupa Fotokopi Rekening Tab BNI iB Baitullah mdrb atas nama Penggugat dengan nomor rekening ----- dengan saldo Rp1.000.000 (satu juta rupiah) pada bulan November 2019, membuktikan jika Penggugat menyetorkan dana haji pada bulan November 2019 sejumlah Rp1.000.000,-.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa KTP atas nama Tergugat, namun pada alat bukti T.9 Tergugat yang berupa KTP atas nama Tergugat juga akan tetapi bukan foto Tergugat. Dihubungkan dengan alat bukti T.10 berupa percakapan Tergugat dan Penggugat perihal foto KTP Tergugat yang berbeda untuk menguatkan dalil bantahan 3.1, namun tidak didukung dengan alat bukti lain, maka oleh majelis hakim bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan alat bukti surat yang diajukan berupa hasil cetak percakapan *whatsapp* dan hasil cetak *instagram message* yang merupakan dokumen elektronik dan termasuk dalam kategori alat bukti elektronik.

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya

Halaman 25 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti hukum yang sah yang merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, alat bukti Tergugat yang merupakan dokumen elektronik dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.10, T.11 dan T.12 masing-masing berupa hasil cetak percakapan *whatsapp* dan dan hasil cetak *instagram message* namun tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13, T.14 dan T.15 yang masing-masing berupa foto laki-laki lain serta foto pernikahan siri Penggugat dan laki-laki lain yang mana terhadap bukti tersebut Tergugat untuk membuktikan dalil jawaban poin 5, namun tidak didukung dengan alat bukti lain, sehingga oleh majelis hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka persidangan dari orang dekat Tergugat yang dianggap oleh Tergugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dalam memeriksa perkara perceraian.

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat adalah orang dekat Tergugat, masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Tergugat tergugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang

Halaman 26 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat yang dihadirkan di muka sidang mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak. Terkait perselisihan dan pertengkaran, baik saksi 1 maupun saksi 2 Tergugat tidak pernah mengetahui secara langsung melainkan hanya melalui cerita Tergugat sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 3 Tergugat mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian dengan dalil bantahan Tergugat, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh Para saksi Tergugat, melainkan diperoleh dari cerita Tergugat dan orang lain, maka keterangan para saksi Tergugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tergugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Tergugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat melainkan hanya cerita Tergugat dan orang lain, akan tetapi para saksi Tergugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan

Halaman 27 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan para saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Tergugat yang mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, terhadap alat bukti T.7 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Tergugat yang memberikan keterangan untuk menguatkan dalil jawaban Tergugat poin 3.3. Saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tersebut mengetahui adanya uang haji yang diberikan oleh ayah para saksi sekaligus ayah Tergugat untuk mendaftar haji kepada anak-anaknya dan menantunya sebesar Rp10.000.000 per orang, maka harusnya yang masuk pada rekening haji Penggugat harusnya sebesar Rp10.000.000, namun dikaitkan dengan bukti T.7 hanya disetorkan Rp1.000.000,-. Akan tetapi terhadap alat bukti tersebut para saksi tidak mengetahui apakah menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karenanya terhadap alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan terhadap dalil Penggugat, jawaban Tergugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat di muka sidang ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2020 hingga saat ini;
3. Bahwa keluarga Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Halaman 28 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, meskipun dalam perkara *a quo* Penggugat hanya mengajukan bukti surat untuk menguatkan dalil-dalilnya karena setelah pembuktian surat, Penggugat tidak pernah hadir kembali ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dan memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya sementara para saksi Tergugat telah mampu membuktikan jika akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat antara keduanya telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan kaidah hukum sebagaimana dimuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI melalui Putusan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Putusan Nomor 226/KA-AG/1993 tanggal 26 Juni 1993 yang menyatakan bahwa dalam sebuah rumah tangga yang tidak mungkin dipersatukan lagi, maka tidak perlu mengkaji siapa salah dan siapa benar dalam perkara tersebut, tidak perlu melihat penyebab apa yang membuat rumah tangga tersebut menjadi retak serta siapa yang memulai terjadinya pertengkaran. Hal tersebut sudah menjadi unsur terpenuhinya ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf sehingga majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun dinilai melalui alat bukti Tergugat, telah ternyata alat bukti Tergugat tersebut menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak bisa lagi dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan

Halaman 29 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang diantaranya memuat ketentuan pada angka III Hasil Rumusan Kamar Agama huruf A tentang Hukum Keluarga pada angka 1 mengenai perceraian dengan alasan pecah perkawinan. Adapun ketentuan yang dimaksud sebagai berikut:

*Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi: "Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu, perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah dengan indikator yang secara nyata telah terbukti";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa ketentuan perceraian dapat diadili sepanjang suatu perkawinan dapat dibuktikan bahwa secara nyata rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, fokus pembuktian perkara perceraian dapat bergeser dari apa dan siapa yang menjadi penyebab rumah tangga menimbulkan perpecahan, menjadi apakah akibat atau dampak dari pecahnya perkawinan dapat dibuktikan secara nyata, sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi atau sebaliknya meskipun yang dapat membuktikannya adalah Tergugat, sebagai penerapan asas sederhana cepat dan biaya ringan maka alat-alat bukti yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang mana akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga kini. Sehingga, perpisahan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung hingga saat ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dikaitkan dengan kesimpulan Tergugat yang berketetapan hati ingin berpisah dengan Penggugat. Dengan demikian, maka Majelis Hakim

Halaman 30 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas membuktikan bahwa telah nyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang menjadi penggerak roda kehidupan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ketentuan al-Qur'an dalam surat ar-Rum ayat 21 sudah tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu merujuk kaidah fikih dalam Kitab *Al-Asybah wa an-Nazhair*, halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درأ المفسد مقدم علي جلب المصالح

*"Menolak mafsadat lebih utama daripada untuk memperoleh maslahat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas dihubungkan dengan persoalan perkawinan, maka apabila dalam suatu perkawinan telah pecah, mempertahankannya hanya akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya. Padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu merujuk kaidah fikih dalam Kitab *Nazharriyyah al-Dharurah al-Syar'iyah Muqaranah ma'a al-Qanun al-Wadh'i*, halaman 221 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Halaman 31 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## الضرر يزال

*"kemudharatan harus dihilangkan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fikih tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang saat ini telah berpisah tempat tinggal sangat berpotensi menimbulkan kemudharatan berkelanjutan bagi keduanya. Sehingga, untuk menghilangkan kemudharatan yang berkelanjutan tersebut, maka menceraikan Penggugat dan Tergugat merupakan solusi yang lebih tepat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 208 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك  
من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة  
بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها أن من  
الطبا ئع ما لا يألف بعض الطبا ئع فكلما اجتهد فى  
الجمع بينهما زاد الشر و الشر (أي الخلاف) وتنغصت  
المعايش

*"Seharusnya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat bahwa dari jawab jinawab dan pembuktian telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian petitum angka 2 Penggugat dapat dikabulkan;

Halaman 32 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu merujuk pendapat ahli hukum Islam bernama Sayyid Sabiq sebagaimana tercantum dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ  
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر و عجز عن  
الاصلاح بينهما

*“Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian terhadap suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain apabila tampak adanya kemudharatan dalam pernikahannya dan keduanya sulit didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan disebabkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat Konvensi (**Tergugat**) terhadap Penggugat Konvensi (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas adalah talak yang tidak boleh dirujuk oleh kedua pihak akan tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini semula Tergugat Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Penggugat Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Halaman 33 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersama-sama dengan jawaban pokok perkara, meskipun pada jawaban pokok perkara tidak disebutkan rekonvensi, namun pada petitumnya Tergugat meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat, sehingga tuntutan Tergugat tersebut dimaknai sebagai gugatan balik / rekonvensi, sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (1) RBg., oleh karena itu tuntutan atau gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi agar ditetapkan hadhanah (hak asuh) 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi karena Penggugat telah menikah dengan lelaki lain bahkan saat masih menikah dengan Tergugat sering keluar malam sehingga Tergugat khawatir Penggugat akan meninggalkan kewajibannya sebagai seorang ibu yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan yang pada pokoknya Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan Replik Rekonvensi yang tetap pada dalil gugatannya sementara Tergugat Rekonvensi juga telah memberikan duplik rekonvensi yang tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa T.13, T.14 dan T.15 dan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.13, T.14 dan T.15 yang masing-masing berupa foto laki-laki lain serta foto pernikahan siri Tergugat Rekonvensi dan laki-laki lain yang diajukan untuk membuktikan dalil jawaban poin 6 terkait rekonvensi. Bukti T.13, T.14 dan T.15 bukan akta otentik sehingga harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Rekonvensi bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah

Halaman 34 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan di depan sidang, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi Tergugat Rekonvensi telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat Rekonvensi merupakan keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka dari itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi saksi Penggugat Rekonvensi mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama 7 tahun dan Anak Kedua 5 tahun yang saat ini diasuh secara bergantian oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa dua orang saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui terkait adanya pernikahan Penggugat dengan lelaki lain sehingga tidak dapat menguatkan bukti T.13, T.14 dan T.15. Demikian pula terkait perilaku Tergugat Rekonvensi yang sering pulang malam, para saksi Penggugat Rekonvensi tidak mengetahuinya. Karenanya dalil Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi bukan ibu yang baik karena telah menikah dengan lelaki lain menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah hadir kembali setelah acara sidang pembuktian meskipun kemudian telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir, sehingga ketidakhadirannya harus dimaknai sebagai suatu bentuk pengingkaran terhadap proses peradilan dan pelepasan atas segala haknya berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 35 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian gugatan rekonsensi, jawab jinawab serta analisis alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonsensi ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama 7 tahun dan Anak Kedua 5 tahun;
- Bahwa kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi saat ini diasuh secara bergantian oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan jika Tergugat Rekonsensi adalah bukan ibu yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensinya pada pokoknya mohon agar 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyatakan menolak jika 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi diasuh oleh Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang pemeliharaan anak terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

- Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
  - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
  - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkan kepada anak itu untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
  - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
- Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) menyatakan bahwa baik

Halaman 36 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata mata berdasarkan kepentingan anak;

- Pasal 4 sampai dengan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak) menegaskan bahwa orang yang diberi hak untuk memegang hak asuh anak harus bisa menjamin bahwa hak-hak anak tetap terpelihara dengan baik sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal dan baik;

Menimbang, bahwa prinsip yang perlu diketahui para pihak adalah bahwa pengasuhan anak merupakan kegiatan dan tugas untuk menjaga, mengasuh atau mendidik anak sejak ia dilahirkan sampai mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, hal yang paling pokok yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan sengketa hak asuh (*hadhanah*) ini adalah demi memberikan perlindungan kepada anak itu sendiri bukan untuk demi kepentingan ibu atau ayahnya;

Menimbang, bahwa penetapan siapa yang paling berhak mengasuh dalam rangka memberikan perlindungan kepada anak harus memperhatikan prinsip-prinsip pokok yang terkandung dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Salah satunya adalah prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan Pasal 2 huruf b Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama, termasuk tindakan untuk menetapkan siapa yang paling berhak mengasuh anak;

Menimbang, bahwa demi mencapai kepentingan terbaik bagi anak, maka masing-masing pihak harus mampu untuk mengendalikan dirinya masing-masing. Oleh karenanya, pihak yang nantinya dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa dikalahkan bilamana putusan itu

Halaman 37 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung tegaknya kemaslahatan buat anak. Begitu pula sebaliknya pihak yang dinyatakan berhak melakukan *hadhanah* tidak perlu merasa menang sehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidak berhak melakukan *hadhanah* menjadi putus;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak adalah pihak yang dapat menjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan untuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemegang hak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa idealnya, pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai terhadap pengasuhan anak dapat disepakati pembagiannya secara proporsional kepada ayah dan ibunya sebagai pengejawantahan terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang oleh karenanya kedua orang tua yang telah bercerai dalam hal ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki kesempatan yang sama untuk mengasuh anak dengan tidak ditetapkan siapa yang lebih berhak mengasuh, melainkan keduanya sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk mengasuh dengan pembagian waktu yang disepakati bersama dan atas keinginan anak;

Menimbang, bahwa fakta selama ini anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berada dalam asuhan bersama secara bergantian oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, terlebih kedua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun atau belum mumayyis yang mana anak tersebut berhak berada di bawah asuhan ibunya namun Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selaku orang tua

Halaman 38 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama memiliki kesempatan yang sama untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) dalam waktu yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena hal demikian oleh majelis hakim nilai sebagai kepentingan yang terbaik bagi kedua anak Tergugat Rekonvensi. Sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anaknya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat Konvensi (**Tergugat**) terhadap Penggugat Konvensi (**Penggugat**);

### Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 Desember 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah** oleh **Hamdani, S.E.I, M.H.**,

Halaman 39 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, serta **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Tergugat di luar hadirnya Penggugat;

Ketua Majelis,

**Hamdani, S.E.I, M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy.**

**H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.S.I..**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	500.000,00,-
Biaya PNPB	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	616.000,00,-

Halaman 40 dari 40 halaman  
Putusan Nomor 424/Pdt.G/2020/PA.Bjb